



P E N E T A P A N
Nomor 808 / Pdt. P/ 2020 / PN. Btm.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Batam, yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan telah memberikan Penetapan sebagai berikut dalam perkara Permohonan Pemohon bernama :

MULYANA, Umur 41 tahun, tempat/tanggal lahir Langnga, tanggal 25 Maret 1979, jenis kelamin Perempuan, pekerjaan Mengurus Rumah tangga, agama Islam, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Komplek Khazanah Plaza, Blok RC, No. 10, RT.001/RW.001, Kelurahan Sukajadi, Kecamatan Batam Kota, Kota Batam ;

Untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah memperhatikan dan meneliti berkas perkara dan Surat-surat bukti ;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi serta memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di persidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya, tertanggal 19 Oktober 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Batam, di bawah Register Nomor :808/PDT.P/2020/PN. Btm., mendalilkan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Yang Identitasnya Sebagaimana Tersebut Di Atas Tertera Pada KARTU TANDA PENDUDUK (KTP) ELEKTRONIK REPUBLIK INDONESIA NIK : 7315016503790002 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batam Tertanggal 14-03-2016 ;
2. Bahwa Dari hasil Ikatan Perkawinan Pemohon Telah Di Karuniai 3 (Tiga) Orang Anak, Salah satunya Bernama: ZAKI AHMAD PAQIH ISMAIL, Tempat Lahir Di LANGNGA Pada Tanggal 17 MARET 2006 Anak Kedua LAKI –LAKI dari Ibu MULYANA Dan Bapak ISMAIL Sebagaimana Terbukti Dalam KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO:1936 / AK / 2006 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 20 Maret 2006 ;
3. Bahwa Pada Hari Sabtu Tanggal 11 November 2012 Telah Meninggal Dunia ISMAIL Bin Pabittai, Laki- Laki Umur : 41 Tahun, Sebagaimana Terbukti Dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SURAT KETERANGAN KEMATIAN Nomor 043/026/KL/X/2016 Yang Di Keluarkan Oleh Kelurahan Sukajadi Kec. Batam Kota - Kota Batam ;

4. Bahwa Identitas Diri Anak Pemohon Yang Tertera Pada KARTU KELUARGA NO: 2171102806180013 Menerangkan Bahwa Atas Nama : ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL Jenis Kelamin LAKI-LAKI dengan NIK : 7315011703060002 Sebagaimana Terbukti Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Pada Tanggal 05 Mei 2019 ;
5. Bahwa Identitas Diri Anak Pemohon Yang Tertera Pada IJAZAH PENDIDIKAN KESETARAAN PROGRAM PAKET A Dengan Nomor Pokok Sekolah Nasional : P9947928 Yang Dikeluarkan Oleh PKBM MAWAR Pada Tanggal 14 Mai 2018, Bernama ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL, Tempat Lahir Di LANGNGA Pada Tanggal 17 Maret 2006 ;
6. Bahwa Pemohon, Berkeinginan Untuk Memperbaiki NAMA ANAK Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 1936 / AK / 2006 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 20 Maret 2006, Karena Ada Kesalahan/Kekurangan Penulisan, Sebelumnya Tertera Bernama : ZAKI AHMAD PAQIH ISMAIL, Tempat Lahir Di LANGNGA Pada Tanggal 17 Maret 2006, Anak Kedua, LAKI –LAKI dari Ibu MULYANA Dan Bapak ISMAIL, Di Ubah Menjadi : ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL Tempat Lahir Di LANGNGA Pada Tanggal 17 Maret 2006, Anak Kedua, LAKI –LAKI dari Ibu MULYANA Dan Bapak ISMAIL, (Sesuai Dengan Nama Yang Tertera Pada Ijazah Anak Pemohon) ;
7. Bahwa Untuk Pengesahan Memperbaiki Nama Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN Anak Tersebut, Menurut Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang No.24 Tahun 2013 Perubahan Atas Undang-Undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan Terlebih Dahulu Harus Ada Penetapan Dari Pengadilan Negeri Tempat Tinggal Pemohon ;

Maka Berdasarkan Hal-Hal Tersebut Di atas, Pemohon Mohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Batam Agar Sudi Kiranya Berkenan Mengabulkan Permohonan Pemohon Dengan Penetapan Yang “ Amar “ Nya Berbunyi Sebagai Berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Tersebut ;
2. Memberikan Izin Kepada Pemohon Untuk Memperbaiki Nama Anak Pemohon Pada KUTIPAN AKTA KELAHIRAN NO: 1936 / AK / 2006 Yang Diterbitkan Oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pinrang Pada Tanggal 20 Maret 2006, Dari Yang Sebelumnya Tertera Bernama : ZAKI AHMAD PAQIH ISMAIL, Tempat Lahir Di LANGNGA Pada Tanggal 17 Maret 2006, Anak Kedua,

Halaman 2 dari 9 Penetapan Nomor 808 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

LAKI –LAKI dari Ibu MULYANA Dan Bapak ISMAIL, Di Ubah Menjadi Bernama :
ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL Tempat Lahir Di LANGNGA Pada Tanggal 17
Maret 2006, Anak Kedua, LAKI –LAKI dari Ibu MULYANA Dan Bapak ISMAIL ;

3. Memerintahkan PEMOHON Untuk Melaporkan Kepada Pejabat Kantor Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batam Sebagai Instansi Pelaksana
Yang Menerbitkan AKTA KELAHIRAN Dengan Cara Menunjukkan Salinan
Resmi Penetapan ini Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap ;

4. Membebaskan Biaya Permohonan ini Kepada PEMOHON ;

Atau ;

Jika Pengadilan Berpendapat Lain Mohon Penetapan Yang Seadil-Adilnya (Ex
Aequo Et bono) ;

Menimbang, bahwa Pemohon pada hari sidang yang telah ditetapkan
datang menghadap sendiri dan di persidangan Pemohon menyatakan bahwa ia
tetap pada isi Permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat Permohonannya, di muka
persidangan Pemohon telah menyerahkan Surat-surat bukti sebagai berikut :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk, NIK 7315016503790002, tanggal 14
Maret 2016, atas nama MULYANA, diberi tanda P- 1 ;
2. Fotocopy Kartu Keluarga, tanggal 09 Mei 2019, atas nama MULYANA,
diberi tanda P-2 ;
3. Fotocopy Ijazah, No. DN-PA 0019310, tanggal 14 Mei 2018, atas nama
ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL, diberi tanda P-3 ;
4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No : 1936/AK/2006, tanggal 20 Maret
2006, atas nama ZAKI AHMAD PAQIH ISMAIL, diberi tanda P-4 ;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, No : 7315-It-23122015-0017, tanggal 23
Desember 2015, atas nama MULYANA, diberi tanda P-5 ;
6. Fotocopy Surat Keterangan Kematian, tanggal 14 Oktober 2016, diberi
tanda P-6 ;
7. Fotocopy Surat Rekomendasi Perubahan Elemen Data pada Kutipan Akta
Pencatatan Sipil, tanggal 13 Oktober 2020, diberi tanda P-7 ;

Menimbang, bahwa Surat bukti berupa fotocopy P - 1 s/d P - 7 di atas
telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai serta telah pula diberi
Materai secukupnya, sehingga Surat bukti tersebut cukup beralasan hukum untuk
diterima sebagai Surat bukti yang sah ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan Surat-surat bukti, Pemohon
dipersidangan telah pula mengajukan 2 (dua) orang Saksi di bawah sumpah yang
memberikan keterangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 3 dari 9 Penetapan Nomor 808 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Aditiawarman :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah ZAKI AHMAD PAQIH ISMAIL sesuai Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL sesuai Ijazah anaknya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Lahir anaknya dari semula ZAKI AHMAD PAQIH ISMAIL menjadi ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

2. Abdul rahman Wahid :

- Bahwa Saksi kenal baik dengan Pemohon ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon sudah menikah ;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah ZAKI AHMAD PAQIH ISMAIL sesuai Akta Kelahiran anaknya ;
- Bahwa setahu Saksi, nama anak Pemohon adalah ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL sesuai Ijazah anaknya ;
- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon ada mengajukan Permohonan ke Pengadilan Negeri Batam untuk melakukan perbaikan nama Anak Pemohon pada Kutipan Akta Lahir anaknya dari semula ZAKI AHMAD PAQIH ISMAIL menjadi ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL ;
- Bahwa setahu Saksi, Pemohon tidak memiliki maksud lain yang terselubung yang bertentangan dengan hukum dengan Permohonannya ini ke Pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi-saksi tersebut, pada pokoknya Pemohon membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan hal lain lagi dan akhirnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Sidang dianggap telah turut termuat dan dipertimbangkan dalam Penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Halaman 4 dari 9 Penetapan Nomor 808 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon pada pokoknya adalah Permohonan “Pembetulan Penulisan Nama Anak” Pemohon sendiri dalam Akta Kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon, terlebih dahulu Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan apakah Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum atau tidak, seperti diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan hal ini, Pengadilan Negeri perlu mengemukakan beberapa hal sebagai berikut :

- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : “Pembetulan akta Pencatatan Sipil dilakukan pada Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta ;
- Bahwa ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menentukan : “Dalam hal pembetulan akta Pencatatan Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh subjek akta harus memenuhi persyaratan : a. dokumen autentik yang menjadi persyaratan pembuatan akta Pencatatan Sipil ; dan b. kutipan akta Pencatatan Sipil dimana terdapat kesalahan tulis redaksional ;
- Bahwa ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2016 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menentukan bahwa : Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang telah dikemukakan di atas, maka menurut hukum, yang berwenang untuk melakukan perbaikan Identitas pada Akta Kependudukan adalah Disdukcapil Kabupaten/Kota atau UPT Disdukcapil Kabupaten/Kota atau Perwakilan Republik Indonesia sesuai domisili dengan atau tanpa permohonan dari subjek akta yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil tidak mensyaratkan adanya Penetapan Pengadilan Negeri dalam pembetulan akta Pencatatan Sipil, namun hal itu juga tidak dilarang dengan tegas,

Halaman 5 dari 9 Penetapan Nomor 808 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

apalagi menurut hukum, pengajuan Permohonan ke Pengadilan Negeri, adalah hak dari tiap-tiap warga negara yang harus dilindungi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka dengan memperhatikan ketentuan Pasal 10 Undang-undang R.I. Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman yang menentukan bahwa : “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya” maka Pengadilan Negeri berpendapat, dalam perkara a quo, Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum dan Pengadilan Negeri Batam berwenang memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa karena Permohonan Pemohon telah sesuai menurut hukum, selanjutnya Pengadilan Negeri akan mempertimbangkan pokok Permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di bawah ini ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mencermati Permohonan Pemohon, maka Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa pada pokoknya Permohonan a quo adalah Permohonan Pembetulan Penulisan Nama Anak Pemohon dalam Akta Kependudukan anaknya sendiri ;

Menimbang, bahwa Undang-undang tidak menegaskan secara rinci tentang apa yang dimaksud dengan “Pembetulan Penulisan Nama”, maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 52 (1) Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Paragraf 13, Pasal 59 ayat (1) dan (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa yang dimaksud dengan “Pembetulan Penulisan Nama” adalah suatu proses menurut hukum, untuk menambah, mengurangi, dan atau mengganti tanda baca, spasi penulisan, huruf atau angka dan atau suku kata dari nama Penduduk yang telah tercantum dalam Akta Kependudukannya semula, baik seluruhnya maupun sebagian sehingga penulisannya menjadi sesuai dengan kaidah penulisan yang baik dan benar ;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Permohonan Pemohon adalah untuk memperbaiki nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anaknya yaitu semula tertulis “ZAKI AHMAD PAQIH ISMAIL” menjadi tertulis “ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL, sehingga Permohonan Pemohon patut dikwalifisir sebagai Permohonan “Pembetulan Penulisan Nama anak Pemohon pada Akta Kependudukan anaknya” ;

Halaman 6 dari 9 Penetapan Nomor 808 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Permohonan Pemohon dan keterangan Saksi-saksi serta dihubungkan dengan Surat-surat Bukti yang satu sama lain telah saling bersesuaian, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada Bukti P-3 (foto copy Kutipan Akta Kelahiran, No : 1936/AK/2006, tanggal 20 Maret 2006, atas nama ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL) nama anak Pemohon tertulis "ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL" ;
- Bahwa pada Bukti P-2 (foto copy Ijazah, No. DN-PA 0019310, tanggal 14 Mei 2018, atas nama ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL), nama anak Pemohon tertulis "ZAKI AHMAIL" ;

Menimbang, bahwa Pemohon berkeinginan untuk membetulkan penulisan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anaknya agar sesuai dengan nama Pemohon dalam Ijazah anak Pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas dihubungkan dengan ketentuan Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri berpendapat, bahwa setiap identitas yang tercantum pada dokumen lain yang diterbitkan oleh instansi atau badan harus sesuai dengan identitas yang tercantum pada Dokumen dan/atau Data Kependudukan yang dikeluarkan oleh instansi pelaksana dalam urusan administrasi kependudukan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara permohonan ini oleh karena penulisan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Akta Kelahiran anaknya tidak sesuai dengan yang tercantum pada ijazah anaknya, maka perlu dilakukan perbaikan agar satu sama lain menjadi bersesuaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum di atas, Pengadilan Negeri berkesimpulan bahwa permohonan Pembetulan Penulisan nama seperti yang dimohonkan Pemohon, menurut hukum, patut dianggap sebagai suatu tindakan dari Warga Negara dalam menjalankan hak konstitusionalnya dan merupakan perwujudan partisipasi Pemohon sebagai penduduk dalam berperan aktif guna mewujudkan tertib administrasi kependudukan, oleh karenanya dalil-dalil yang dikemukakan Pemohon dalam Permohonannya cukup beralasan hukum sehingga Permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional amar Penetapan seperlunya, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Halaman 7 dari 9 Penetapan Nomor 808 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas ternyata Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil Permohonannya dan jika dihubungkan dengan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka patut menurut hukum, jika Pengadilan Negeri memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan pembetulan nama anaknya tersebut kepada Kantor Dinas kependudukan dan Catatan Sipil Kota Batam, sebagaimana dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini bersifat *voluntaire* sehingga menurut hukum tidak ada pihak yang dikalahkan untuk dihukum membayar biaya perkara, maka cukup beralasan hukum agar segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar Penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan perbaikan redaksional seperlunya ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 tentang tentang Administrasi Kependudukan jo. Undang-undang R.I. Nomor 24 tahun 2013 Tentang Perubahan atas Undang-undang R.I. Nomor 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Pasal 42 Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor : 23 tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan ;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No : 1936/AK/2006, tanggal 20 Maret 2006, atas nama ZAKI AHMAD PAQIH ISMAIL, **tidak sesuai** dengan penulisan nama anak Pemohon yang tercantum dalam Ijazah, No. DN-PA 0019310, tanggal 14 Mei 2018, atas nama ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL ;
3. Membetulkan penulisan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran, No : 1936/AK/2006, tanggal 20 Maret 2006, atas nama ZAKI AHMAD PAQIH

Halaman 8 dari 9 Penetapan Nomor 808 / PDT. P / 2020 / PN. Btm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISMAIL tersebut dari semula tertulis "ZAKI AHMAD PAQIH ISMAIL" menjadi tertulis "ZAKI AHMAD FAQIH ISMAIL" ;

4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mengajukan Pembetulan Penulisan nama anak Pemohon tersebut melalui prosedur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;
5. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon yang hingga kini ditaksir sejumlah Rp126.000,00 (seratus dua puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari ini Selasa, tanggal 3 November 2020, oleh kami : Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut dengan dibantu oleh Sukarni, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam dan dihadiri oleh Pemohon tersebut ;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

Sukarni, S.H.

Taufik Abdul Halim Nainggolan, SH.

Perincian biaya-biaya perkara

Biaya Pendaftaran.	Rp.	30.000,-
Administrasi.	Rp.	70.000,-
PNBP Panggilan	Rp.	10.000,-
Materai	Rp.	6.000,-
Redaksi.....	Rp.	10.000,-

J u m l a h Rp. 126.000,-
(Seratus dua puluh enam ribu rupiah).